

UPAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO) DALAM MENGURANGI PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*) PADA MEDIA *ONLINE* DI SAMARINDA

Nanda Ayu Rizqyah Devi¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya mengurangi penyebaran berita bohong (hoax) pada media online dan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan upaya mengurangi penyebaran berita bohong (hoax) pada media online di Kota Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika (diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh diskominfo Kalimantan Timur dalam mengurangi penyebaran berita bohong (hoax) pada media online di Samarinda cukup optimal, yaitu melalui Sosialisasi anti hoax berupa dialog publik ke TVRI dan RRI, sosialisasi ke sekolah MTs Negeri Samarinda dan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan pelajar dan masyarakat yang bertempat di Gor Segiri, serta melakukan sosialisasi di Kantor Gubernur Kaltim. Selain itu pula Diskominfo berupaya mengurangi hoax melalui Penggagasan Deklarasi Anti Hoax yang telah dilaksanakan di Gor Sempaja Samarinda, dan upaya lainnya dari Diskominfo adalah Pembentukan Forum Anti Hoax yang dimotori oleh Jurnalis anti hoax untuk membuka forum diskusi antara masyarakat dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya ialah berkaitan dengan minimnya partisipasi masyarakat, keterlambatan penerimaan dana pelaksanaan kegiatan, belum adanya aplikasi tangkal hoax dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan media online dengan tepat. Adapun yang menjadi faktor pendukungnya ialah kejelasan Undang-Undang yang mengatur tentang hoax dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Kata Kunci: *Penyebaran, hoax, media, online.*

Pendahuluan

Perkembangan internet dan teknologi informasi yang sangat pesat mempengaruhi secara langsung kebutuhan pokok akan informasi dalam kehidupan manusia saat ini. Karena informasi yang didapat secara cepat, tepat dan akurat memainkan peran sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: amormanda10@yahoo.com

manusia, seperti sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan penentuan sebuah kebijaksanaan atau bahkan sebagai tren atau gaya hidup manusia modern. Saat ini semakin banyak kalangan pemerintah baik sipil maupun militer, bisnis, organisasi nirlaba, hingga individu yang menjadi sangat ketergantungan dengan fenomena di zaman informasi ini.

Namun, kenyamanan serta kemudahan yang ditawarkan di abad informasi tersebut sekaligus mengundang terjadinya tindakan kejahatan atau kriminalitas di dunia maya atau dunia siber yang kita sebut dengan *cyber crimes* oleh para pelaku yang ingin mengambil kesempatan dan keuntungan dalam dunia maya tersebut. Sebagai contoh misalnya: serangan – serangan dan pencurian data dalam berbagai situs baik milik pemerintah maupun situs-situs komersial dan mudah menyebarnya berita-berita bohong (*hoax*) tentang pemerintah maupun isu-isu politik.

Dalam memberantas dan mengurangi *hoax* atau berita palsu, tidak hanya dapat dilakukan oleh media konvensional atau media *mainstream*, dalam hal ini adalah media cetak tetapi juga dapat dilakukan oleh media *online* yang saat ini sudah menjamur di Indonesia.

Pemerintah pusat juga berupaya untuk mengurangi penyebaran *hoax* dengan cara menyusun Undang-undang yang di dalamnya mengatur sanksi bagi pengguna *internet* yang turut menyebarkan konten negatif. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika turut mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi *digital*, salah satunya melalui Mudamudigital yang merupakan wadah bagi generasi muda untuk berbagi ilmu dengan para pakar literasi *digital* Indonesia.

Pemprov Kaltim juga terus berupaya meningkatkanantisipasi penyebaran *hoax* atau informasi yang tidak bisa di pertanggung jawabkan kebenarannya di wilayah Kaltim. Untuk itu, Forum Jurnalis Anti *hoax* Kalimantan Timur menggelar dialog anti *hoax*. Kadis Kominfo Kaltim Abdullah sani mengatakan “Diskominfo juga sudah melakukan pengawasan melalui *monitoring* media sosial yang menyebarkan *hoax* secara manual. Bukan disitu saja, tetapi Diskominfo mencoba melakukan bagaimana literasi *digital*. Maka dari itu literasi *digital* dibuat untuk *netizen* khususnya bagaimana memanfaatkan *seluler* atau ponsel dengan benar.” (https://www.Diskominfo.kaltimprov.go.id/literasi_digital).

Menurut Undang-Undang, Sesuai dengan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di sektor komunikasi dan informatika, pada bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang aplikasi Informatika, serta bidang pengawasan dan pengendalian Kominfo yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur menyiapkan

bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang komunikasi dan informatika serta tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Diskominfo Kota Samarinda di bidang urusan Komunikasi dan Informatika yaitu meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik manajemen TIK. Dalam hal ini, peneliti melihat adanya Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi ke generasi muda untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media terutama tidak dengan mudahnya meng-klik *share* pada berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Akan tetapi dalam hal ini juga terdapat kekurangan yaitu Diskominfo Kota Samarinda belum memiliki aplikasi tangkal *hoax* guna mewujudkan kualitas komunikasi dan informatika. Sangat diperlukan adanya langkah-langkah upaya penanganan yang baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Samarinda secara lebih terencana. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) pada media *online* Di Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003 yang dimaksud dengan Upaya adalah usaha, ikhtiar, (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar), daya upaya. Sedangkan menurut Poerwadarminta (2007:574), upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan sarana dan prasarana dalam menunjang suatu kegiatan. Agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, methodan alat penunjang lain.

Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

Cybercrime

Menurut Abdul Wahid dan Mohammad Labib (2010:18), *cybercrime* adalah semua jenis pemakaian jaringan komputer untuk tujuan kriminal dengan penyalahgunaan kemudahan teknologi *digital*.

Menurut *Organization of European Community Development* (OECD) dalam Karnasudiraja (1993:3) kejahatan dunia maya atau *cybercrime* adalah semua akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Artinya, semua kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk suatu tindak kejahatan.

Menurut Donn B. Parker (1976:18) *Cybercrime* adalah suatu tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer. Dimana seseorang

mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Sedangkan menurut Widodo (2013) *Cybercrime* adalah semua kegiatan individu atau kelompok yang memakai jaringan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. (http://www.academia.edu/konsep_dan_pengertian_cyber_crime)

Karakteristik Cybercrime

Adapun langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam aktivitas *cybercrime* menurut Raharjo (2002:199) adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi computer atau jaringan computer yang dipakai pada target sasaran.
2. Menyusup atau mengakses jaringan computer dan mencari akses yang lebih tinggi.
3. Membuat backdoor dan menghilangkan jejak.

HOAX bagian dari Cybercrime

Menurut Widodo (2013:3) Kasus besar terkait *cybercrime* di Indonesia adalah pembajakan website resmi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 yang membuktikan kerentanan jaringan sistem informasi teknologi informasi di Indonesia dan dunia internasional. Menurut Poonia (2014:114) Kejahatan *cyber* meningkat sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi, dan penyelidikan kejahatan *cyber* menjadi tugas yang sangat rumit untuk dilakukan tanpa kerangka kerja yang tepat.

Menurut Goyal (2012:16) *Cybercrime* dengan sangat mudah menyebar dan berkembang di media sosial, karena media menyediakan *platform* bagi penggunanya untuk berbicara tentang apa pun topik tanpa sensor atau control yang diawasi. sebagai contoh facebook yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dengan orang lain baik yang dikenal maupun tidak, sehingga membuka peluang bagi kejahatan dunia maya seperti penculikan, perdagangan manusia (*trafficking*), hingga pembunuhan dan yang paling sering dijumpai di facebook adalah penyebaran informasi palsu atau *hoax*.

Menurut Firmansyah (2017:230) Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika yang mengalami permasalahan serius soal penyebaran berita palsu (*hoax*). *Hoax* telah menyebar seperti virus yang bermula dari pembuat berita, opini, data, foto dan gambar yang mengandung *hoax* dan dibagikan melalui media sosial seperti *faceboook*, *twitter*, *whatsapp*, *line*, *youtube*, *path* dan *Instagram*.

Setidaknya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan benar dan tanpa sengaja melakukan aktivitas yang mengandung unsur *cybercrime* di media sosial. (<https://www.researchgate.net/publication/waspada-cybercrime-dan-informasi-hoax-pada-media-sosial-facebook>).

Pengertian Hoax

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman (2015:149) *hoax* merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran. Selanjutnya menurut Nasution (2016:16) berita *hoax* itu sama dengan perbuatan *al-qazf*, dimana *al-qazf* pada dasarnya merupakan pemberitaan bohong yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Jadi, dapat dimaknai bahwa berita bohong (*hoax*) ini adalah berita yang tidak memiliki landasan atau bukti yang jelas sehingga menyesatkan.

Menteri Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa *hoax* dan media sosial seperti *visious circle*, atau lingkaran setan. Dari situ langkah pencegahan mulai gencar dilakukan. Termasuk oleh *facebook* dan *tweeter* sebagai pemilik *platform* yang membuat tim khusus untuk meminimalisasi keberadaannya. Ditambah lagi dengan kemunculan media abal-abal yang sama sekali tak menerapkan standar jurnalisme.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah cara penyampaian informasi-informasi dengan memaparkan, menggambarkan dan menceritakan keadaan serta melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala dan keadaan atau fenomena disuatu tempat yang sebenarnya dari obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Jenis penulisan deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan kemudian memaparkan kedalam skripsi semua data/informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan dengan begitu penulis akan berusaha menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan yang ada saat penelitian dilakukan yaitu tentang Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Pada Media *Online* Di Samarinda.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) dalam Mengurangi penyebaran Berita Bohong (*hoax*) Pada Media *Online* di Samarinda dari segi penanganan yakni:
 - a. Sosialisasi
 - b. Penggagasan Deklarasi Anti Hoax
 - c. Pembentukan Forum Anti Hoax
2. Faktor pendukung dan Penghambat DISKOMINFO dalam mengurangi penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Pada Media *Online*.

Hasil Penelitian

Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (hoax) Pada Media Online di Samarinda

Berdasarkan Data Kegiatan Diskominfo Dalam Upaya Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Diskominfo telah melakukan kegiatan dalam upaya mengurangi penyebaran berita bohong (Hoax) di Samarinda sebanyak tujuh kali. Diantaranya terdiri dari satu kali melakukan diskusi anti hoax bersama forum anti hoax yang dimotori oleh jurnalis anti hoax, dua kali melakukan deklarasi anti hoax dan empat kali melakukan sosialisasi anti hoax.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan upaya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam mengurangi penyebaran berita bohong (*hoax*) pada media online di Samarinda telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo yang dijalankan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan sosialisasi anti *hoax*, Diskominfo sudah maksimal dalam menjalankan kegiatannya, terbukti dengan upaya melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan instansi seperti kelurahan. Selain itu, upaya pelaksanaan sosialisasi juga diselenggarakan serentak dengan mengundang pelajar-pelajar Kota Samarinda di Gor Segiri Samarinda. Sedangkan dalam pelaksanaan deklarasi anti *hoax*, Diskominfo telah mengadakan kegiatan tersebut tidak hanya di kota-kota besar seperti Samarinda atau Balikpapan saja, tetapi Diskominfo juga melakukan ke desa yang berada di Kutai Timur. Keberhasilan pelaksanaan deklarasi anti *hoax* yang diselenggarakan Diskominfo, membuahkan hasil dengan penandatanganan MOU yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur dan berbagai sektor lintas kepentingan lainnya. Namun, terdapat kekurangan pada pembentukan forum anti *hoax*, forum yang merupakan forum diskusi ini tidak berkembang sebagaimana mestinya dan terkesan pasif. Forum ini tidak bersifat tetap sehingga kegiatannya pun tanpa terencana.

Oleh karena itu, penulis berpendapat upaya Diskominfo dalam mengurangi penyebaran berita bohong (*hoax*) sudah cukup baik dinilai dari beberapa kegiatan yang menunjang upaya Diskominfo dalam mengurangi penyebaran berita bohong (*hoax*) diantaranya adalah sosialisasi dinilai sudah baik dalam pelaksanaannya, pengagasan deklarasi anti *hoax* juga dinilai sudah baik dalam pelaksanaannya, dan pembentukan forum anti *hoax* yang menurut penulis masih perlu ditingkatkan karena forum ini bersifat tidak tetap dan tidak mempunyai kegiatan rutin.

Sosialisasi

Sosialisasi tentang penyalahgunaan media *online* dan bahaya penyebaran berita bohong (*hoax*) dimaksudkan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat agar tidak menjadi bagian dari pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) ataupun menjadi korban dari *hoax* tersebut.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan narasumber dapat dijelaskan bahwa banyak orang yang dirugikan dari penyebaran berita bohong, termasuk pelaku penyebar berita bohong juga bisa terjerat sanksi hukum atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berupaya melakukan monitoring pada sosial media yang ditangani langsung oleh bidang informatika. Melalui bidang informatika, Diskominfo memiliki akun Instagram yang diberi nama Saring Sebelum Share (S3) yang menyajikan postingan-postingan *hoax* dari berbagai pengguna media *online* di Samarinda. Dalam hal penanganan berita bohong (*hoax*) yang sudah terlanjur merugikan masyarakat atau pun sudah terlanjur menjadi konsumsi publik, Kepolisian Resor Samarinda memiliki peran penting untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

Upaya melakukan sosialisasi anti *hoax* merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terhadap mengurangi penyebaran berita bohong (*hoax*) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sosialisasi anti *hoax* dilaksanakan ke berbagai sekolah-sekolah, ke instansi kabupaten/kota yang bekerja sama dengan forum gerakan anti *hoax* dan berbagai wartawan yang mewakili media cetak. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis dengan narasumber dapat digambarkan bahwa dalam melakukan upaya mengurangi penyebaran berita bohong (*hoax*), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim di Samarinda menyusun beberapa upaya yang dilakukan dengan cara:

Menjalin Kerja Sama dengan Pihak-pihak Terkait Penyampaian Sosialisasi Anti Hoax

Kerja sama yang terjalin dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam upaya untuk mengurangi penyebaran berita bohong. Kerja sama ini dilakukan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat agar tidak melakukan penyebaran konten-konten *hoax*.

Dalam hal kerja sama yang dijalin dengan pihak sekolah untuk mendatangkan siswa nya dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti *hoax* Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memberikan undangan kepada pihak sekolah untuk menghadiri acara sosialisasi digelar di GOR Segiri Samarinda menjelang Pilkada 2018.

Dilaksanakannya sosialisasi anti *hoax* ini dimaksudkan agar para pelajar dan masyarakat jangan menjadi bagian dari pembuat berita bohong (*hoax*) baik itu penyebar atau pun korban dari berita bohong (*hoax*) tersebut. Hal ini disebabkan meningkatnya kemajuan teknologi membuat peningkatan dalam penyebaran informasi, dan ini juga membawa impilkasi tersebarnya berita bohong (*hoax*) secara lebih masif di kalangan pelajar dan masyarakat umum.

Kemudian dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan narasumber dapat dijelaskan bahwa agar terwujudnya pemeliharaan stabilitas keamanan

bangsa Indonesia melalui sistem informasi dan komunikasi yang berkualitas di suatu wilayah maka Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengacu pada Undang-Undang dan KUHP terkait dengan sosialisasi anti *hoax* serta pihak-pihak yang terlibat dalam sosialisasi tersebut.

Terkait dengan Peraturan Undang-Undang dan KUHP, dalam hal ini sosialisasi anti *hoax* yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengatur beberapa materi pokok terkait penyampaian sosialisasi anti *hoax* agar menambah wawasan pengetahuan siswa pelajar dan masyarakat terkait hukum atas suatu perbuatan yang menyebarkan berita bohong di media *online*. Perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoax*) pada media *online* ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), antara lain:

Pasal 28

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).

Jika melanggar ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain:

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40 ayat (2), (2a), (2b), antara lain:

Pasal 40

- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi

Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Hukum pidana yang berkaitan tentang berita bohong (*hoax*) juga dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 317 KUHP dan Pasal 318 KUHP, antara lain:

Pasal 317 KUHP

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 318 KUHP

- 1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Penggagasan Deklarasi Anti Hoax

Pelaksanaan Deklarasi Anti *Hoax* dilakukan dengan memperhatikan keadaan suatu daerah berdasarkan masalah yang terjadi akibat dari maraknya pemberitaan terkait berita bohong (*hoax*) dan pencemaran nama baik yang terjadi menjelang pilgub dan pemilu. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berupaya sebaik mungkin agar terciptanya stabilitas keamanan dan kesadaran masyarakat terkait penggunaan sosial media dengan bijak dan tepat.

Tujuan dilaksanakannya Peggagasan Deklarasi Anti *Hoax* ialah untuk menggandeng seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berita yang belum tentu benar keberadaannya, selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga mengajak masyarakat untuk melaporkan berita-berita atau konten negatif yang menghina dan menyebarkan berita bohong (*hoax*) di media *online* baik itu *facebook*, Instagram atau pun blog dan *website* karena dikhawatirkan berita bohong (*hoax*) yang terlanjur tersebar ini menjadi berita nyata dan dipercaya masyarakat.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan narasumber dapat dijelaskan bahwa kegiatan deklarasi anti *hoax* ini menggandeng seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berita yang belum tentu benar keberadaannya. Kegiatan ini didukung penuh oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan penandatanganan MOU oleh berbagai lintas kepentingan. Dan seluruh peserta yang hadir sepakat untuk turut mendeklarasikan anti *hoax* dengan tidak mudah menyebar berita yang belum tentu kebenarannya.

Pembentukan Forum Anti Hoax

Dalam upaya mengurangi penyebaran berita bohong (*hoax*), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) turut membentuk forum anti *hoax* yang dibuat semacam forum diskusi untuk membahas persiapan acara-acara Diskominfo yang berkaitan tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) seperti sosialisasi dan deklarasi yang di adakan di berbagai lokasi.

Forum Gerakan Anti *Hoax* ini dimotori oleh Jurnalis Anti *Hoax* Kaltim dan bersifat tidak tetap. Forum ini juga turut mengadakan kegiatan dialog di dua media yaitu TVRI dan RRI dengan mengundang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai narasumber diskusi anti *hoax*. Selain forum gerakan anti *hoax* yang dimotori oleh jurnalis kaltim, juga terdapat forum anti *hoax* yang digerakan mahasiswa, dalam kegiatan forum anti *hoax* tersebut turut juga mengundang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk menjadi narasumber kegiatan.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan narasumber dapat dijelaskan bahwa Forum Anti *Hoax* bersifat tidak tetap dan hanya menjadi forum diskusi tanpa struktur organisasi di dalamnya. Forum Anti *Hoax* ini sangat berguna untuk mengumpulkan masyarakat dan memberi wawasan tentang bahaya penyebaran *hoax*.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Melaksanakan Upaya Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Media Online

Faktor Pendukung Upaya Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (*hoax*)

Kejelasan Undang-Undang yang mengatur tentang Hoax

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 317 KUHP dan Pasal 318 KUHP, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu factor pendukung Diskominfo dalam mengurangi penyebaran berita bohong (*hoax*) pada media *online* di Samarinda. Sebab, Undang-Undang tersebut sudah diperkuat dengan memuat tentang pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama dengan berbagai pihak terkait

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mendukung penuh untuk mengurangi penyebaran berita *hoax*. Dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, pihak instansi dan masyarakat untuk hadir dalam sosialisai, walaupun tidak semua masyarakat turut berpartisipasi dalam mengurangi penyebaran *hoax* tapi Dinas Komunikasi dan Informatika sangat memberi apresiasi bagi masyarakat yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir.

Faktor Penghambat Upaya Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (hoax)

Minimnya partisipasi masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi anti *hoax* masih sangat minim, masih banyak masyarakat yang menganggap remeh tentang kegiatan sosialisasi. Padahal hal ini sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bahaya penyebaran berita bohong *hoax*.

Keterlambatan Penerimaan Dana Pelaksanaan Kegiatan

Dinas Komunikas dan Informatika terkendala di dana untuk melakukan sosialisasi dan deklarasi karena untuk melakukan suatu kegiatan tentunya membutuhkan dana untuk pelaksanaannya, sedangkan dana yang diberikan terkesan lambat diterima.

Belum adanya aplikasi tangkal hoax

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) belum memiliki aplikasi tangkal *hoax* untuk memblokir secara otomatis tentang berita-berita atau konten yang memuat berita bohong baik itu pencemaran nama baik maupun pornografi, untuk mengetahui berita bohong yang terjadi di Samarinda, Diskominfo memanfaatkan aplikasi telegram yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam mengurangi penyebaran berita bohong (Hoax) pada media online di Samarinda.
 - a. Sosialisasi anti *hoax* telah dilakukan di Gor Segiri Samarinda dengan mengundang pelajar, masyarakat dan pemerintah. Selain itu sosialisasi juga dilakukan di MTs Negeri Samarinda, TVRI dan RRI. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pengarahan tentang larangan serta sanksi hukum menyebarkan dan membuat berita atau konten yang dapat merugikan orang lain. Selain itu pula, diwajibkan bagi masyarakat untuk lebih tepat lagi dalam menggunakan media *online* baik itu *website*, *blog*, *facebook* dan *instagram*.

- b. Penggagasan deklarasi anti *hoax* yang dilaksanakan bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan GOR Sempaja Samarinda yang bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Gubernur Kalimantan timur, Ketua KPU Kaltim, Kapolresta Samarinda dan Direktur Pokja Samarinda. Penggagasan deklarasi anti *hoax* tersebut dilakukan dengan membangun komitmen dengan masyarakat untuk tidak mempercayai berita atau konten negatif yang tersebar di media *online* juga agar masyarakat tidak menjadi bagian dari pembuat serta penyebar berita bohong (*hoax*) oleh karena itu, masyarakat yang menghadiri penggagasan deklarasi anti *hoax* diminta melakukan tanda tangan di bentangan kainn putih yang mengelilingi ruangan deklarasi untuk bersama-sama perangi berita bohong (*hoax*).
 - c. Pembentukan forum anti *hoax* berupa forum diskusi antara jurnalis anti *hoax* dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur untuk mendiskusikan terkait permasalahan *hoax* di Samarinda. Dalam kegiatan forum diskusinya, Jurnalis anti *hoax* dan Diskominfo memberi arahan kepada masyarakat. Pembentukan forum anti *hoax* dimotori oleh jurnalis anti *hoax* kaltim yang diberi nama gerakan anti *hoax*.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam mengurangi penyebaran berita bohong (Hoax) pada media online di Samarinda.
 - a. Faktor pendukung Diskominfo dalam upaya mengurangi penyebaran berita bohong (*hoax*) pada media online di Samarinda adalah kejelasan undang-undang yang mengatur tentang *hoax*, kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
 - b. Faktor penghambat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam upaya mengurangi penyebaran berita bohong (*hoax*) yaitu terdapat pada minimnya partisipasi masyarakat, keterlambatan penerimaan dana pelaksanaan kegiatan, belum adanya aplikasi tangkal *hoax*.

Saran

1. Dalam pelaksanaan sosialisasi, hendaknya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memiliki jadwal rutinan untuk mendatangi sekolah-sekolah dan kelurahan atau instansi untuk melakukan kegiatan sosialisasi dalam melaksanakan upaya terhadap mengurangi penyebaran berita bohong (*hoax*). Seharusnya Diskominfo dalam kerjasamanya mampu menyesuaikan situasi dan kondisi dilapangan tempat pelaksanaan sosialisasi dengan menjadwalkan kegiatan sosialisasi secara khusus berdasarkan rencana kegiatan per tahunnya. Diskominfo juga seharusnya bisa menutupi keterlambatan penerimaan dana kegiatan dengan menggunakan dana kas yang dimiliki Diskominfo. Meskipun demikian, diharapkan masyarakat berpartisipasi dengan menghadiri sosialisiantanti *hoax* yang dilakukan oleh pihak Dinas Komunikasi

- dan Informatika (Diskominfo) Kaltim dalam upaya mengurangi penyebaran berita bohong (*hoax*) pada media *online* di Kota Samarinda.
2. Dalam pelaksanaan deklarasi anti *hoax* seharusnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menambah lebih banyak lagi peserta yang hadir dalam kegiatan deklarasi. Meskipun belum adanya aplikasi tangkal *hoax* yang dimiliki oleh Diskominfo, tidak menyurutkan semangat Diskominfo dalam berupaya mengurangi penyebaran *hoax* dan harapannya kegiatan deklarasi tidak hanya dilaksanakan sebatas ketika mendekati pemilu saja tetapi dalam kesempatan momen lainnya juga dapat dilaksanakan.
 3. Dalam pelaksanaan forum anti *hoax* Seharusnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Memaksimalkan keberadaan forum diskusi anti *hoax* terkait masalah penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan menambah intensitas kegiatan dari forum anti *hoax* untuk mengadakan diskusi dengan masyarakat dan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait upaya mengurangi penyebaran berita bohong (*hoax*). Meskipun terkendala kurangnya dana untuk melakukan kegiatan, seharusnya tidak menyurutkan semangat Diskominfo dalam mengadakan forum diskusi anti *hoax*. Untuk dikemudian hari harapannya.

Daftar Pustaka

- Karnasudiraja, ED. 1993. *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*. Jakarta: Tanjung Agung
- Nasution, Arsyad Muhammad. 2017. *Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam*. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*
- Parker, Donn B. 1976 . *Crime by Computer* . Jakarta: Sinar Grafika
- Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Silverman, Craig. 2015. *Lies, Damn Lies and Viral Content*. Columbia: Journalism Review
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2010 *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Widodo. 2013. *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motifasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Dokumen- dokumen:

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. |
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 317 KUHP dan Pasal 318 KUHP.

Jurnal:

Firmansyah, R. 2017. Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax. Jurnal Informatika, 4(2). 230-235

Goyal, S. 2012. Facebook, Twitter, Google+ : Social Networking. International Journal of Social Networking and Virtual Communities (int J SocNet&Vircom, 1 (1) 16-18

Poonia A.S. 2014. Cybercrime: Challenges And Its Classifications. Internal Journal Of Emergining Trends & Technology in Computer Science

Sumber Internet:

http://www.academia.edu/konsep_dan_pengertian_cyber_crime diakses pada 12 Februari 2019.

https://www.diskominfo.kaltimprov.go.id/literasi_digital diakses pada 16 maret 2019.